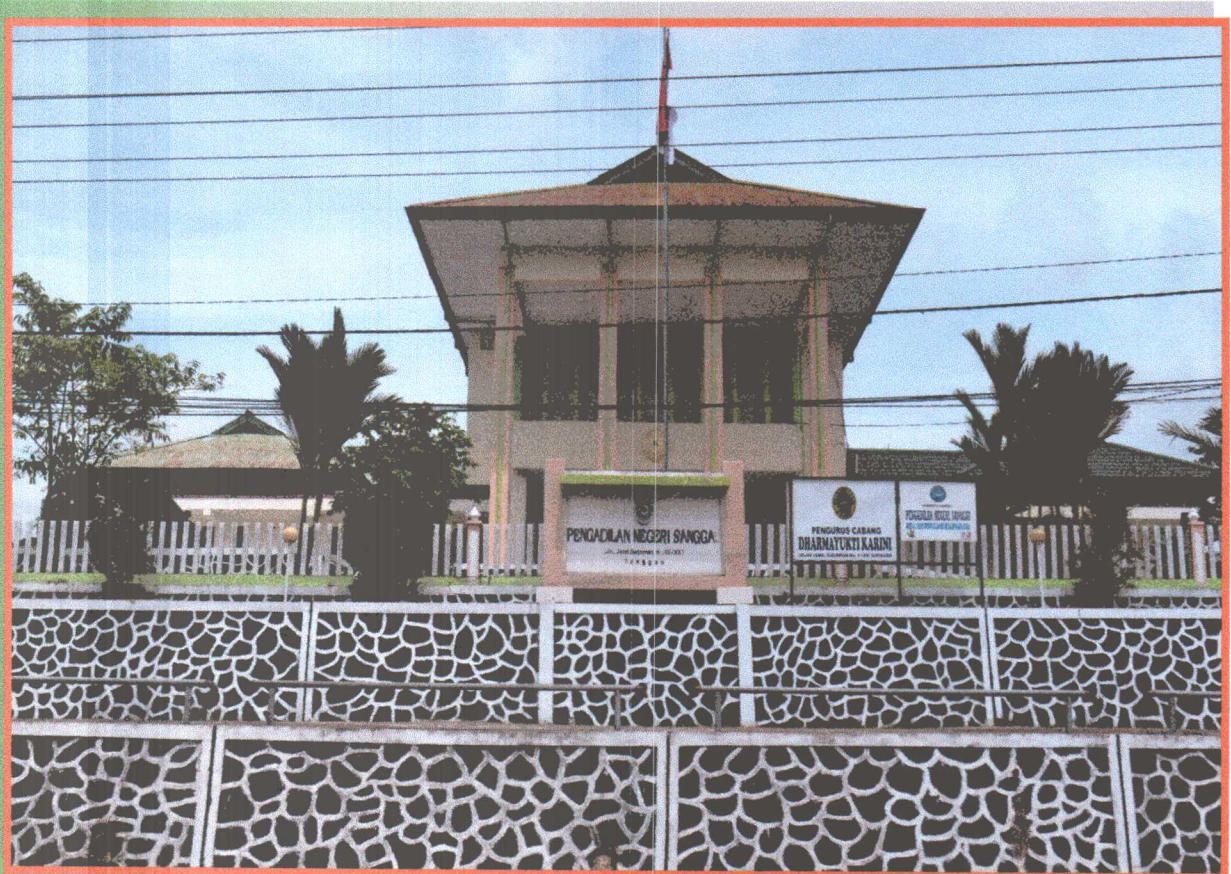


PENGADILAN NEGERI SANGGAU KELAS II



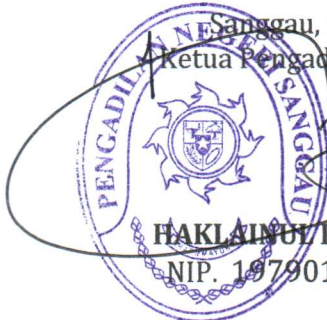
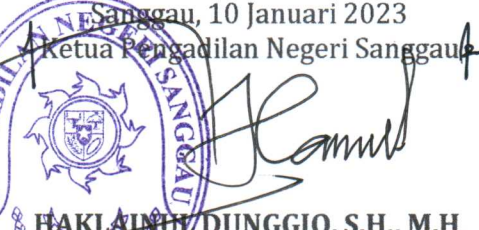
**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP)
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, telah tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022 Pengadilan Negeri Sanggau. Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Serta Permenpan Nomor 52 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sanggau, selain memenuhi agenda reformasi birokrasi juga merupakan suatu kewajiban pertanggungjawaban akuntabilitas. Sasaran pokoknya adalah penyelenggaraan peradilan yang profesional, transparan, akuntabel, bersih dan bebas KKN, serta integritas pengabdian di bidang penegakan hukum dan keadilan untuk mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Sanggau.

Pada akhirnya dengan telah disusunnya LKjIP Pengadilan Negeri Sanggau tahun 2021 kami mengucapkan terimakasih kepada unsur Pimpinan Pengadilan Negeri Sanggau dan seluruh pegawai yang telah membantu terlaksananya hingga tersusunnya LKjIP Pengadilan Negeri Sanggau tahun 2022.

Sanggau, 10 Januari 2023
Ketua Pengadilan Negeri Sanggau



HAKLAINUL DUNGGO, S.H., M.H.
NIP. 19790102 200312 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah sistem akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sanggau ini disusun. Laporan ini menyajikan capaian kinerja dari Pengadilan Negeri Sanggau selama tahun 2022 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi. Walaupun Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 mensyaratkan tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, namun laporan ini juga merupakan kebutuhan bagi kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

LKjIP Pengadilan Negeri Sanggau tahun 2022 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam kegiatan kinerja kami dalam satu tahun. Keberhasilan tersebut tentunya bukan hanya menggambarkan keberhasilan kami sebagai satuan kerja Pengadilan Negeri Sanggau namun juga menggambarkan keberhasilan seluruh lembaga pemerintahan, dukungan dunia usaha serta partisipasi aktif masyarakat secara umum. Mewujudkan kinerja Pengadilan Negeri Sanggau yang profesional, efektif, efisien dan bersih merupakan tujuan utama instansi Pengadilan Negeri Sanggau.

Namun demikian selain keberhasilan yang telah kami raih, Pengadilan Negeri Sanggau juga mencatat adanya beberapa ketidakberhasilan dalam mewujudkan Peradilan yang profesional, efektif, efisien dan bersih. Beberapa keluhan dari masyarakat pencari keadilan juga menunjukkan adanya kurang sempurnaan kami dalam menjalankan tugas. Hal ini tetap akan menjadi catatan bagi seluruh jajaran karyawan/ karyawan/ karyawan Pengadilan Negeri Sanggau untuk memperbaiki kinerjanya di masa mendatang sehingga kinerja yang dihasilkan kelak dapat memberi manfaat kepada masyarakat pencari keadilan maupun berbagai pihak yang berkepentingan dengan instansi Pengadilan Negeri Sanggau.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	1
C. SISTEMATIKA PENYAJIAN	2
BAB II	3
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	3
A. RENCANA STRATEGIS.....	3
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA	5
C. RENCANA KINERJA TAHUN 2022.....	12
D. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2022.....	15
BAB III	17
AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	17
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	20
C. REALISASI ANGGARAN	26
a. Realisasi Anggaran (DIPA 01) Badan Urusan Administrasi	27
b. Realisasi Anggaran (DIPA 03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum...	27
BAB IV	28
PENUTUP	28
KESIMPULAN DAN SARAN	28

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa dalam rangka memaksimalkan kinerja dan pelaksanaan tugas-tugas Pengadilan Negeri Sanggau terutama dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, dipandang perlu langkah – langkah dan kebijaksanaan yang akan dilaksanakan bagi segenap aparat Pengadilan Negeri Sanggau pada tahun 2022.

Bahwa langkah-langkah dan kebijaksanaan tersebut perlu disusun dalam suatu Laporan Kinerja yang akan dijadikan sebagai suatu pedoman kerja bagi segenap aparat dan atau pegawai Pengadilan Negeri Sanggau, agar kinerja mereka dapat terlaksana secara terarah, tepat sasaran, efektif dan efisien sebagai bagian dari fungsi manajemen yang harus dilakukan oleh pimpinan Pengadilan.

Laporan Kinerja Tahun 2022 dan Penetapan Kinerja Tahun 2022 Pengadilan Negeri Sanggau merupakan pedoman dan petunjuk bagi para pejabat dan segenap pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Sanggau dalam melaksanakan tugas-tugasnya, baik tugas pokok, tugas-tugas di bidang Kepaniteraan, bidang Kesekretariatan, bidang Pembinaan/ Pengawasan ataupun bidang – bidang lainnya.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Negeri Sanggau sebagai salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi masyarakat pencari keadilan pada umumnya, di bidang hukum, perdata dan pidana (Pasal 2 Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum).

Fungsi :

1. Sebagai pelayan hukum masyarakat pencari keadilan pada umumnya mengenai berbagai perkara/ sengketa sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No.48 tahun 2009.
2. Sebagai pelaksana hukum positif bagi masyarakat pencari keadilan pada umumnya di Kabupaten Sanggau.
3. Memberikan kontribusi hukum terapan dalam upaya pembangunan hukum nasional.

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Sanggau selama tahun 2022 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang. LKjIP disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan, menggambarkan secara ringkas mengenai latar belakang, aspek dan strategi Pengadilan Negeri Sanggau, Tugas Pokok dan Fungsi.
- Bab II Perencanaan Kinerja, menjelaskan Rencana Strategis 2020 – 2024, Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, Program Utama dan Kegiatan Pokok, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan 2022, Perjanjian Kinerja (dokumen penetapan kinerja) Tahun 2022.
- Bab III Akuntabilitas Kinerja Capaian Kinerja, Analisis Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran.
- Bab IV Penutup.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Sanggau diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi.

1. VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sanggau

Visi Pengadilan Negeri Sanggau mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SANGGAU YANG AGUNG”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Sanggau adalah sebagai berikut :

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sanggau.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pengguna peradilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sanggau.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Sanggau.

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Sanggau.

Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2020 - 2024 bertujuan meningkatkan pembinaan aparatur peradilan dengan menguraikan Sasaran Strategis sebagai berikut:

- a. Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
- b. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
- c. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan;
- d. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Adapun Indikator Kinerja Utama dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel :
 - a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu;
 - b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu;
 - c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif;
 - d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding;
 - e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi;
 - f. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi;
 - g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara :
 - a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu;
 - b. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu;
 - c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi;
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan :
 - a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan;
 - b. Persentase perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan;
 - c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum);
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan :

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Sanggau untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. *Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung*

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.

b. *Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung*

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

c. *Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum*

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Sanggau dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

- 1) Layanan Pos Bantuan Hukum;
- 2) Penyelesaian Perkara Peradilan Umum ditingkat Pertama dan Banding yang tepat waktu;
- 3) Penyelesaian Perkara Peradilan Umum melalui Pembebasan Biaya.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengadilan Negeri Sanggau telah melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : W17-U6/4011/OT.01.2/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 dapat dilihat sebagai berikut :

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SANGGAU**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.2.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. - Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. - Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ Catatan : SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif justice di Lingkungan Peradilan Umum.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			- Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoraktif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restorative dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. - Perkara yang diajukan untuk restoraktif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ.		
		c. Presentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	<u>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding</u> Jumlah Perkara yang diselesaikan x 100% Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.	<u>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi</u> Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan x 100% Catatan : - Jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. - Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	<u>Jumlah Perkara diversi yang diayatakan berhasil</u> Jumlah Perkara diversi x 100% Catatan : Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

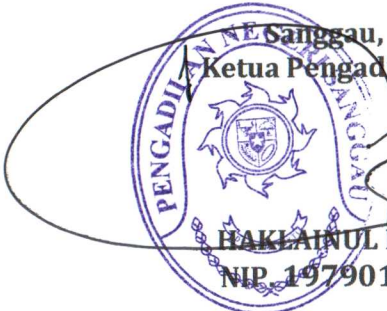
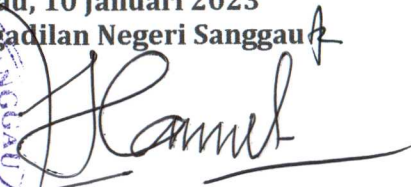
			diversi berhasil. - Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak.		
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	Indeks Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : - PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. - Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus >_80.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang diminutasi dan dikirim Tepat Waktu}}{\text{Jumlah putusan keseluruhan yang di minutasi/dikirim}} \times 100\%$ Catatan : - Untuk Pengadilan TK Pertama disampaikan kepada para pihak. - SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Jumlah putusan Jumlah adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. - Jumlah salinan putusan yang di minutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan : - PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan - Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. - Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang Diselesaikan.	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ Catatan : - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan - Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara - Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yg Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jml Perkara yang Harus Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Catatan : - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan - Diluar Gedung Pengadilan adalah Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan (Zitting plaats, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)		
		c. Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan Hukum}} \times 100\%$ Catatan : - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan - Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum - Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi).	$\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan nonexecutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. - Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan. - BHT : Berkekuatan Hukum Tetap - Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.		
--	--	--	---	--	--

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sanggau


 Sanggau, 10 Januari 2023
 Ketua Pengadilan Negeri Sanggau

HAKLAINUL DUNGGIO, S.H., M.H.
NIP. 19790102 200312 1 001

C. RENCANA KINERJA TAHUN 2022

Adapun rencana kinerja tahun 2022 Pengadilan Negeri Sanggau sebagai berikut:

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Anggaran	Ket
1.	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	95%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Penyelesaian Perkara	Jumlah putusan perkara secara tepat waktu	50 Perkara	207.321.000	
		b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	95%				414 Perkara		
		c. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	5%				4 Perkara		
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : a. Banding b. Kasasi	95% 95%		Penyelesaian Perkara	Jumlah perkara yang tidak mengajukan Banding, Kasasi	517 Perkara 517 Perkara		
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi	5%		Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi	Jumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi	3 Perkara		

		f. Survei responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%		Survei Layanan Peradilan	Jumlah Indeks Kepuasan Masyarakat	124 IKM		
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	99%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Isi Putusan Yang Diterima oleh para pihak Tepat Waktu	Jumlah Isi Putusan Yang Diterima oleh para pihak Tepat Waktu	414 Perkara		
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2%		Mediasi	Jumlah perkara mediasi	3 Perkara		
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara prodeo yang diselesaikan	Jumlah perkara prodeoyang diselesaikan	0 Perkara	-	
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%		Sidang diluar gedung pengadilan	Jumlah perkara yang	11 Perkara	32.000.000	

						diselesaikan diluar gedung pengadilan			
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%		Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	576 Jam Layanan	57.600.000	
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	5%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Eksekusi	Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	0 Perkara		

Rencana Kinerja Tahun 2022

D. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2022

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Sanggau menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Tahun 2022 Pengadilan Negeri Sanggau, sebagai berikut:

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	95%
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95%
		c. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	5%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	95%
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95%
		f. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	5%
		g. Index Kepuasan Pencari Keadilan	80%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan perkara Perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	99%
		b. Persentase salinan putusan yang perkara Pidana disampaikan ke para pihak tepat waktu	99%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	5%

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	5%

Penetapan Kinerja Tahun 2022

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Sanggau dilakukan dengan melakukan perbandingan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Pengadilan Negeri Sanggau dengan realisasinya, atau dengan kata lain membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Sanggau tahun 2022 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

Rekapitulasi Tingkat Capaian Kinerja
Pengadilan Negeri Sanggau
Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Persentase (%)
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	95	96,26	101,33
		b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	95	96,72	101,82
		c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	5	0,8	16,00
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	95	96,51	101,59
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95	92,45	97,31
		f. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	5	0,75	15,00
		g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80	93,89	117,36
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan Perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	99	100	101.01
		b. Persentase salinan putusan Perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	99	100	101.01
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5	18,75	375,00
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	0	100
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	100	100	100
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	5	0%	0

Perbandingan Tingkat Capaian Kinerja
Pengadilan Negeri Sanggau
Tahun 2021 dan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	
			2021	2022
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	96,29%	
		c. Persentase penurunan sisa perkara	79,31%	
		d. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu		96,26
		e. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu		96,72
		f. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif		0,8
		g. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding		96,51
		h. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi		92,45
		i. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi		0,75
		j. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan		93,89
		k. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK	81,70% 82,92% 99,39%	
		l. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	0%	
		m. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	99,77%	
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	18,51%	
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	89,83%	
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	
		e. Persentase salinan putusan Perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu		100%

		f. Persentase salinan putusan Perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu		100%
		g. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi		18,75%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	100%	100%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	0%	0%

Rekapitulasi Perkara
Pengadilan Negeri Sanggau
Januari s/d Desember 2022

No	Perkara	Sisa 2021	Masuk	Putus	Rasio Penanganan Perkara	Sisa	Bandung	Kasasi	PK	Eksekusi	Grasi
1	Pidana Biasa	66	395	383	83%	78	16	35	2		
2	Pra Peradilan	0	2	2	100%						
3	Pidana Singkat										
4	Pidana Cepat		19	19	100%	0					
5	Pidana Lalu Lintas		1270	1270	100%	0					
6	Pidana Anak		12	10	83%	-1	0			1	
7	Gugatan	8	53	50	82%	11	2	4	0		
8	Permohonan		51	50	98%	1					
9	Gugatan Sederhana		3	3	100%	0					
Total		74	1805	1789	95%	90	18	39	2	1	0
Total *)selain Pidana Lalu Lintas		74	535	517	85%	89	18	39	2	1	0

Data per 30 Desember 2022

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pada akhir tahun 2022, Pengadilan Negeri Sanggau telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam analisis capaian kinerja dapat dilihat, sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

Sasaran strategis dalam Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Negeri Sanggau terbagi dalam enam indikator kinerja antara lain :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASI
a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	95%	96,26%	101,33%
b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	95%	96,72%	101,82%
c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	5%	0,80%	16,00%
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	95%	96,51%	101,59%
e. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95%	92,45%	97,32%
f. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	5%	0,75%	15,00%

a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\% \\
 &= \frac{103}{107} \times 100\% = 96,26\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan diatas, persentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2022 terealisasi sebesar 96,26% dan mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 95% dengan persentase realisasi sebesar 101,33%.

b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\% \\
 &= \frac{414}{428} \times 100\% = 96,72\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan diatas, persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2022 terealisasi sebesar 96,72% dan mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 95% dengan persentase realisasi sebesar 101,82%.

c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif

$$= \frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$$

$$= \frac{4}{5} \times 100\% = 0,8\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif pada tahun 2022 *terrealisasi sebesar 0,8%* dan mencapai *target yang telah ditetapkan sebesar 5%* dengan *persentase realisasi sebesar 16,00%*.

d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding

$$= \frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

1) Banding

$$= \frac{517 - 18}{517} \times 100\% = 96,51\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Banding pada tahun 2022 *terrealisasi sebesar 96,51%* dan *tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 95%* dengan *persentase realisasi sebesar 101,59%*.

2) Kasasi

$$= \frac{517 - 39}{517} \times 100\% = 92,45\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Kasasi pada tahun 2022 *terrealisasi sebesar 92,45%* dan *tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 95%* dengan *persentase realisasi sebesar 97,32%*.

e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi

$$= \frac{\text{Jumlah Perkara diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} \times 100\%$$

$$= \frac{3}{4} \times 100\% = 0,75\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi pada tahun 2022 *terrealisasi sebesar 0,75% (NIHIL)* dan *tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 5%* dengan *persentase realisasi sebesar 15,00% (NIHIL)*.

f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Sanggau dan hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pengadilan Negeri Sanggau sebesar 93,89% berada pada kategori “SANGAT BAIK” (pada interval 81,26 s/d 100,00). Hasil IKM tersebut diatas, terdiri dari sembilan ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan ruang lingkup tersebut.

NO	Ruang Lingkup	Rata Rata Skor	Kategori	Peringkat
1	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,742	Sangat Baik	1
2	Perilaku Pelaksana	3,710	Sangat Baik	2
3	Persyaratan	3,613	Sangat Baik	3
4	Prosedur	3,581	Sangat Baik	4
5	Biaya/Tarif	3,581	Sangat Baik	5
6	Kompetensi Pelaksana	3,581	Sangat Baik	6
7	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,484	Sangat Baik	7
8	Maklumat Pelayanan	3,419	Sangat Baik	8
9	Waktu Pelayanan	3,290	Sangat Baik	9

Berdasarkan perhitungan diatas, index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan *terrealisasi sebesar 93,89% dan mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 80% dengan persentase realisasi sebesar 117,36%.*

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran strategis dalam Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Negeri Sanggau terbagi dalam empat indikator kinerja antara lain :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
a. Persentase salinan putusan Perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	99%	100,00%	101,01%
b. Persentase salinan putusan Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	99%	100,00%	101,01%
c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	18,75%	375,00%

- a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu

$$= \frac{\text{Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$$
$$= \frac{103}{103} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu pada tahun 2022 *terrealisasi sebesar 100%* dan *mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 99%* dengan *persentase realisasi sebesar 101,01%*.

- b. Persentase salinan putusan Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu

$$= \frac{\text{Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$$
$$= \frac{414}{414} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu pada tahun 2022 *terrealisasi sebesar 100%* dan *mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 99%* dengan *persentase realisasi sebesar 101,01%*.

- c. Persentase Perkara yang diselesaikan Melalui Mediasi

$$= \frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$$
$$= \frac{3}{16} \times 100\% = 18,75\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, Persentase Perkara yang diselesaikan Melalui Mediasi pada tahun 2022 *terrealisasi sebesar 19%* dan *mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 5%* dengan *persentase realisasi sebesar 3,75%*.

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Sasaran strategis dalam Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan pada Pengadilan Negeri Sanggau terbagi dalam tiga indikator kinerja antara lain :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	0%	100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%
c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan ditargetkan sebesar 100%. Dikarenakan pada tahun 2022 tidak terdapat alokasi dana Perkara Prodeo Pada Pengadilan Negeri Sanggau sehingga *realisasi sebesar 0% dan mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100% dengan persentase realisasi sebesar 100%.*

b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung peradilan

Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat ditargetkan sebesar 100%. Pengadilan Negeri Sanggau telah menyelesaikan seluruh perkara yang dibawa ke lokasi zetting plaat dan diselesaikan secara zetting plaat. Perkara yang diselesaikan secara zetting plaat antara lain perkara pidana cepat/tindak pidana ringan dan pelanggaran lalu lintas, *persentase realisasi sebesar 100%.*

c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Sanggau telah melaksanakan Layanan bantuan hukum sebanyak 576 jam layanan atau mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%, dengan *persentase realisasi sebesar 100%.*

4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan Pengadilan

Sasaran strategis dalam Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan Pengadilan pada Pengadilan Negeri Sanggau dilihat dari indikator kinerja Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
a. Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	5%	0,00%	0%

$$= \frac{\text{Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)}}{\text{Jumlah perkara perdata yang sudah BHT}} \times 100\%$$

$$= \frac{0}{50} \times 100\% = 0\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi) pada tahun 2022 *terrealisasi sebesar 0% (NIHIL)* dan *tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 5%* dengan *persentase realisasi sebesar 0% (NIHIL)*.

C. REALISASI ANGGARAN

Pengadilan Negeri Sanggau mengelola 2 (dua) DIPA yaitu DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum dengan Total Realisasi Anggaran Pada tahun 2022 adalah sebesar Rp.5.160.035.805,00 (*lima miliar seratus enam puluh juta tiga puluh lima ribudelapan ratus lima rupiah*) dari total Pagu Anggaran sebesar Rp.5.200.496.000,00 (*lima miliar dua ratus juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*) dengan persentase realisasi total sebesar 99,22%. Dengan rincian sebagai berikut :

No	DIPA	PAGU (RP)	Realisasi		Sisa	
			(RP)	%	(RP)	%
1	Badan Urusan Administrasi	4.903.575.000	4.864.230.205	99,20%	39.344.795	0,80%
2	Badan Peradilan Umum	296.921.000	295.805.600	99,62%	1.115.400	0,38%
Total		5.200.496.000	5.160.035.805	99,22%	40.460.195	0,78%

Realisasi Anggaran Tahun 2022

Pagu Anggaran Pengadilan Negeri Sanggau DIPA Badan Urusan Administrasi digunakan untuk keperluan Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di Mahkamah Agung dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung sedangkan DIPA Badan Peradilan Umum digunakan untuk program peningkatan manajemen peradilan umum. Adapun sisa dari pagu anggaran tersebut akan langsung kembali kepada negara.

a. Realisasi Anggaran (DIPA 01) Badan Urusan Administrasi

DIPA Badan Urusan Administrasi untuk Pengadilan Negeri Sanggau adalah sebesar Rp.4.903.575.000 (*empat miliar sembilan ratus tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp.4.864.230.205 (*empat miliar delapan ratus enam puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu dua ratus lima rupiah*) dengan persentase realisasi sebesar 99,20%.

**Tabel Realisasi Anggaran DIPA 01
(Badan Urusan Administrasi)**

JENIS BELANJA	PAGU	PROSENTASE PAGU	REALISASI	PROSENTASE REALISASI
BELANJA PEGAWAI	3.590.747.000	99,62%	3.572.062.317	99,62%
BELANJA BARANG	1.248.828.000	98,23%	1.231.673.988	98,23%
BELANJA MODAL	64.000.000	94,52%	60.493.900	94,52%
TOTAL	4.903.575.000	99,20%	4.864.230.205	99,20%

b. Realisasi Anggaran (DIPA 03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk Pengadilan Negeri Sanggau adalah sebesar Rp.296.921.000 (*dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp.295.805.600 (*dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus lima ribu enam ratus rupiah*) dengan persentase realisasi sebesar 99,62%.

**Tabel Realisasi Anggaran DIPA 03
(Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum)**

JENIS BELANJA	PAGU	PROSENTASE PAGU	REALISASI	PROSENTASE REALISASI
BELANJA BARANG	296.921.000	99,62%	295.805.600	99,62%
TOTAL	296.921.000	100%	295.805.600	99,62%

Catatan :

Dari total Belanja Barang pada DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terdapat alokasi anggaran **Layanan Pos Bantuan Hukum** Sebesar Rp.57.600.000 (*lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah*) dengan realisasi sebesar 100%.

BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2022 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sanggau, dan LKjIP ini merupakan wujud transparansi, kredibilitas dan akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Sanggau sebagai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewajibannya.

Secara umum pencapaian Kinerja Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2022 mengalami peningkatan meskipun masih terdapat penurunan kinerja di beberapa indikator yang sebagian besar disebabkan oleh faktor eksternal. Penurunan pada beberapa indikator kinerja tersebut ditahun mendatang diharapkan dapat diatasi dengan salah satu cara yaitu menambah jumlah personil pada Pengadilan Negeri Sanggau baik dari Hakim maupun Pegawai, dan hal ini tidak dapat dilakukan sepihak oleh Pengadilan Negeri Sanggau itu sendiri melainkan kebijakan dari pimpinan lembaga Mahkamah Agung RI.

Untuk mencapai kinerja yang maksimal tidak dapat dipungkiri bahwa dukungan sarana dan prasarana serta keterampilan para pegawai sangat membantu, untuk itu diharapkan kedepan program peningkatan sarana dan prasarana pendukung serta program peningkatan sumber daya manusia sangatlah dibutuhkan.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022. Pengadilan Negeri Sanggau ini kami susun dengan harapan semoga dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja Pengadilan Negeri Sanggau secara keseluruhan.



PENGADILAN NEGERI SANGGAU
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU
NOMOR : W17-U6/4069/OT.01.2/12/2022

T E N T A N G

TIM PENYUSUNAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2022

DAN DOKUMEN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023

PENGADILAN NEGERI SANGGAU

KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 2877/SEK/OT.01.1/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 Tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.
 - b. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Negeri Sanggau perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Negeri Sanggau;
 - c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sanggau ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Negeri Sanggau
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
 3. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

6. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja;
7. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
8. Peraturan Presiden Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2022 DAN DOKUMEN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI SANGGAU;
- Pertama : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Negeri Sanggau
- Kedua : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Negeri Sanggau.
- Ketiga : Tim dalam menjalankan tugas sesuai arahan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sanggau dan Panitera serta Sekretaris maupun Pimpinan Pengadilan Negeri Sanggau.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sanggau

Pada Tanggal : 30 Desember 2022

Ketua Pengadilan Negeri Sanggau


HAKIATUL DUNGGIO, S.H., M.H.
NIP. 19790102 200312 1 001

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2022
DAN DOKUMEN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI SANGGAU**

NO.	NAMA	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1.	HAKLAINUL DUNGGIO, SH., M.H. NIP. 19790102 200312 1 001	Ketua	Penasehat
2.	Zulkarnain, S.Kom., M.Ak. NIP. 19850730 200904 1 003	Sekretaris	Koordinator
3.	Diah Purwadani, SH. NIP. 19640726 198603 1 005	Panitera	Koordinator
4.	Mahyudi US NIP. 19640412 198503 1 001	Panitera Muda Hukum	Anggota
5.	Warsidik, S.H. NIP. 19721027 199403 1 003	Plt. Panitera Muda Perdata	Anggota
6.	Marlinda P Sihite NIP. 19690323199003 2 002	Panitera Muda Pidana	Anggota
7.	Gatot Sukmanto NIP. 19670616 199003 1 002	Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
8.	Milawati, SE. NIP. 19791124 200604 2 001	Kasubag Umum dan Keuangan	Anggota
9.	Nurhazizah NIP. 19700207 199403 2 004	Kasubag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota

Ditetapkan di : Sanggau

Pada Tanggal : 30 Desember 2022

Ketua Pengadilan Negeri Sanggau


HAKLAINUL DUNGGIO, S.H., M.H.
NIP. 19790102 200312 1 001